

ABSTRAK

Restorative justice merupakan suatu konsep alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang lebih menekankan pada upaya dialog dan musyawarah antara pihak korban dan tersangka dengan melibatkan penegak hukum beserta tokoh masyarakat sebagai mediator untuk mencari solusi terbaik guna mendapatkan keadilan. Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya belum mempunyai payung hukum yang tegas, Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dalam pelaksanaannya praktek penerapan *restorative justice* sudah sering dilaksanakan oleh Polres Bangkalan dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana terutama perkara laka lantas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan seberapa perlunya model pendekatan *restorative justice* dalam penanganan laka lantas dan praktek penerapan *restorative* dalam penanganan laka lantas di Polres Bangkalan.

Dengan menggunakan metode penelitian empiris, skripsi ini berusaha memaparkan praktek penerapan *restorative justice* dalam penanganan laka lantas di Polres Bangkalan dengan metode pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* sangat diperlukan dalam penanganan laka lantas, dalam penerapannya Terdapat 2 (dua) macam cara penyelesaian perkara laka lantas. Pertama, penyelesaian perkara sebelum timbul laporan Polisi yaitu dengan memberdayakan petugas Unit Turjawali Satlantas Polres Bangkalan untuk memediasi atau memfasilitasi keinginan berdamai para pihak yang terlibat laka lantas ringan tanpa melibatkan penyidik unit Laka Satlantas Polres Bangkalan dan kedua, penyelesaian perkara setelah timbul laporan Polisi yaitu penyelesaian perkara laka lantas yang tergolong sedang/berat, namun karena kedua belah pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan kekerabatan sehingga dengan kewenangan diskresi, penyidik dapat memediasi pihak-pihak yang berperkara.

Kata kunci : *restorative justice*, diskresi, laka lantas, Polres Bangkalan